

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH
URUG TANPA IJIN**

Ilman

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
ilmansh2003@gmail.com;

Dudik Djaja Sidarta

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
dudik.djaja@unitomo.ac.id;

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo Surabaya,
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id;

ABSTRACT

Dengan pesatnya pembangunan dewasa ini memerlukan tanah urug yang sangat banyak hal ini memicu adanya tindak pidana penambangan tanah urug di mana mana. Otomatis penambangan tanah urug tanpa ijin tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dan rentan terjadi pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan penegakan hukum tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin di Indonesia. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengelolaan Pertambangan tanah urug oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan majelis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Penambangan tanah urug, Tanpa Ijin*

ABSTRACT

With today's rapid development requiring a lot of landfill, this has triggered criminal acts of landfill mining everywhere. Automatically mining landfill without a permit does not contribute to the government and is vulnerable to violations of obligations to carry out post-mining reclamation activities. The

formulation of the problem in this research is how to manage embankment mining in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia and law enforcement for criminal acts of embankment mining without a permit in Indonesia. The type of method applied in this research is normative legal research. Management of landfill mining by the provincial regional government which has been implemented based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Based on Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal (Minerba), after 6 months of promulgation the licensing authority was taken over from local government to central government. Application of Article 158 of the Mineral and Coal Mining Law. It is correct because the court has processed it in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and other applicable laws, which according to the author is not correct, namely that the verdict from the panel of judges was too light. However, the judge imposed a sentence of 5 (five) months and a fine of IDR 50,000,000 (fifty million rupiah). The decision of the panel of judges was deemed not to realize the aim of the punishment itself. This makes it possible for this criminal act to continue to occur and does not act as a deterrent to miners without permits.

Keywords: *Crime, Mining of landfill, Without Permit*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. (Salim, 2012)

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat ketentuan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menguasai serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat, Dalam kewenangannya pemerintah telah mengatur dan memberikan rambu rambu dalam pelaksanaan pengekplotasian sumberdaya alam di sektor pertambangan di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Selanjutnya ditulis UU Minerba 2009) dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Selanjutnya ditulis UU Minerba 2020).

Pada pasal 1 ayat 1 UU Minerba 2020 dikatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam non hayati yang perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pertambangan

memiliki hubungan dengan ilmu hukum salah satu hukum agraria. Hal ini erat kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah penambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan atau tanah negara.(Salim, 2012)

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasi menjadi dua macam yaitu:(Salim, 2012)

1. illegal mining
2. legal mining

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah diubah berdasarkan UU Minerba 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak terdapat lagi, diganti menjadi batuan dan dalam UU Minerba 2020 dalam BAB XI A disebut SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan).(Panji, 2022)

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang handal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha.(KPUPR, 2012)

Disamping itu masih banyak pembangunan perkantoran maupun areal industri, saat sekarang pembangunan infrastruktur yang besar banyak dilakukan, namun untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan cukup banyak bahan material. Pembangunan infrastruktur ini sangat banyak membutuhkan tanah uruk untuk bahan timbunan.

Dewasa ini kegiatan pertambangan tanah urug sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu masalah

penambangan tanah urug ilegal. Penambangan ilegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah. Hal ini membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan tanah urug ilegal. Pertambangan yang ada di Indonesia, jika dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur, maka dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara secara signifikan. Di samping dapat meningkatkan antara lain ekonomi masyarakat lingkaran tambang tanah urug. (Salim, 2012)

Dalam UU Minerba 2020 Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa:

(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pada ayat 2 tersebut menyatakan bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat hal tersebut merupakan perubahan dari UU Minerba 2009 yang pasal 4 ayat 2 menyerahkan perijinan pada Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah

Dalam konsiderans UU Minerba 2020 adanya perubahan UU Minerba 2009 disebabkan salah satunya Untuk menilai suatu cabang produksi itu penting bagi negara, termasuk salah satunya mengenai pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab yang harus memberi nilai tambah bagi kemakmuran rakyat, sepenuhnya dilakukan Pemerintah dengan DPR. Dalam perkembangannya, terdapat tantangan bahwa Pemerintah dan DPR harus melakukan perubahan dalam upaya memperbaiki sektor tambang agar berkontribusi nyata bagi masyarakat. Hal ini tentu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba). (Mahkamah Konstitusi, 2020)

Pasal 35 UU Minerba 2020 menyatakan :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

h. IUJP; dan

i. IUP untuk Penjualan.

- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah diatas, penulis mau melaksanakan penelitian tesis yang berjudul: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanah Urug Tanpa Ijin*. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis menemukan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia? Dan bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, digunakan Jenis Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Soekanto (3), 2013) disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. (Amiruddin, 2006)

C. PEMBAHASAN

Pengelolaan Penambangan Tanah Urug Sesuai Dengan Perundang Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengambil alih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah provinsi. pengalihan kewenangan tersebut akan berlangsung mulai 11 Desember 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan diundangkan, maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sesuai bunyi Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba

- 1) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara **tetap berlaku untuk jangka waktu**

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

- 2) Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perubahan paling jelas dalam revisi UU Minerba salah satunya adalah penerapan sistem Sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi UU Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Desentralisasi kewenangan ini tercermin melalui perubahan pada Pasal 4, serta penghapusan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba. Dimana Pasal 4 menyebutkan Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. “Penguasaan dalam hal ini adalah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. (Arinanda, 2021)

Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten atau kota dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara. Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan Pasal 35 Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa: “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Revisi UU Minerba juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batubara, serta menerbitkan perizinan berusaha pertambangan. Terkait perizinan, jenis perizinan dalam UU Minerba terbagi menjadi tiga jenis yakni “Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)”. Namun, sebagaimana Pasal 35 ayat (3) Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa yang termasuk Izin adalah sebagai berikut.

Sebagaimana ayat (4) Revisi UU Minerba yang menyatakan bahwa:” “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari isi ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masih dibukanya kemungkinan pemberian izin usaha pertambangan Mineral dan Batubara dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dengan pendelegasian wewenang. Lingkup kegiatan operasi produksi dalam revisi UU Minerba telah diperluas dan mencakup kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan, pengelolaan dan/atau pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Kemudian revisi UU Minerba juga

memperbolehkan pemindah tangan IUP dan/atau IUPK, sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Padahal seharusnya perlu adanya pemberian peran aktif terhadap daerah dalam rangka mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Suhartono, 2013)

Debirokratisasi atau penyederhanaan izin juga dilakukan dan revisi UU Minerba, hal ini terlihat dari “pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR mengenai pengendalian produksi dan ekspor. Kemudian penghapusan konsep dualisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Eksplorasi dan Operasi pada Pasal 1 ayat (8 dan 9).

Dalam UU yang baru, hanya ada satu IUP. Demikian juga IUP Khusus (IUPK) tak lagi memiliki varian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi. IUP menjadi lebih sederhana karena sudah mencakup dua aktivitas bisnis, yakni eksplorasi dan operasi produksi. Sebelumnya, IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Kini, cukup sekali”. Penyederhanaan izin usaha pertambangan bisa dilihat dari 2 (dua) sisi, di satu sisi memudahkan legalitas operasional dan legalitas institusional usaha pertambangan, di sisi lain bisa mengurangi dan memangkas sistem pengawasan usaha pertambangan di Indonesia khususnya dalam hal ini usaha pertambangan Minerba. “Jika dulu deret yang harus dipenuhi dalam IUP berjajar dari poin A sampai X (sebanyak 24 item), maka kini hanya dari A sampai M (total 13 item). Izin eksplorasi pun kini bisa diperpanjang selama 1 tahun (sebagaimana diatur di pasal 42A).

Pemegang IUP pun boleh memiliki lebih dari satu IUP dan IUPK. Syaratnya, dia harus BUMN atau swasta yang memegang IUP komoditas non-logam dan mineral. Bahkan, IUP mineral logam dan batu bara tak lagi dibatasi minimal 5.000 hektare (ha). Penambang-penambang skala kecil kini bisa mendapatkan IUP untuk eksplorasi di Wilayah IUP (WIUP) yang kecil”. “Namun, penyederhanaan izin usaha itu dibarengi dengan munculnya izin tambahan untuk aktivitas pendukungnya, yakni Izin Pengangkutan dan Penjualan, serta Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Keduanya disisipkan di ayat 13 pasal 1”. “Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945 berisi:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”.

Berikut pengelolaan penambangan tanah urug sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Juga di jelaskan dalam Pasal 33:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan rakyat dalam hal ini penambangan tanah urug menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba ialah:

- a. Pasal 1 angka 10, memuat rumusan tentang izin pertambangan rakyat yang disebut (IPR);
- b. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat (WPR);
- c. Pasal 20 memuat tentang setiap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR
- d. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- e. Pasal 22 memuat aturan tentang kriteria dalam menentukan WPR;
- f. Pasal 24 mengatur tentang wilayah dan tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR dan harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;
- g. Pasal 25 mengatur tentang pedoman, prosedur, dan penetapan WPR, yang dalam kewenangan Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR yang di tetapkan dalam Perda Kabupaten/Kota;
- i. Pasal 35 mengatur tentang pelaksanaan pertambangan dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR);
- j. Pasal 67 mengatur tentang badan hukum yang berhak mengajukan permohonan IPR;
- k. Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat (WPR);
- l. Pasal 69 mengatur tentang hak-hak tentang pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dalam Perda Kabupaten/Kota;
- o. Pasal 73 mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian dalam pertambangan;

- q. Pasal 131 dan Pasal 132 mengatur tentang besarnya pajak yang dibayar oleh pemegang IPR;

Dengan sanksi pidananya yang terdapat dalam pasal 158, 159 dan 165 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1986 disebutkan bahwa:

Pasal 2

- (1) Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan diserahkan kepada Daerah Tingkat I, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi berdasarkan penilaian Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menerimanya.

Pasal 3

Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di daerahnya.

Pasal 4

- (1) Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertimbangan bahan galian golongan c, sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan/atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dijelaskan:

Pasal 2: Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, **tanah urug**, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasal 3: Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4: Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Adapun aturan yang digunakan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, maka yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Perlu dipahami bahwa dasar hukum perizinan pertambangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara; tidak hanya itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikan keduanya menjadi satu paket perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi masa pengurusan

izin terkait sektor tambang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 123B ayat (1) menjelaskan bahwa Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanah Urug Tanpa Ijin Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat (*social defence*)”.(Arief, 1998)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto (1), 2005)

Robert B. Seidman melihat setiap hukum (peraturan) memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan diharapkan bertindak sebagai respons atas fungsi peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi, aktivitas dari lembaga pelaksana, serta keseluruhan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Hukum dilihat sebagai suatu sistem yang utuh yakni:

- 1) Berorientasi pada satu tujuan;
- 2) Lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagian;
- 3) Berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar;
- 4) Bekerjanya bagian bagian menciptakan sesuatu yang berharga.(Seidman, 1978)

Terkait dengan efektivitas berlakunya hukum, ada 2 (dua) fungsi hukum, yaitu sebagai sarana control sosial dan sarana *social engineering*. Menurut Michael Hager, fungsi hukum *as a tool of social engineering* mengabdikan pada 3 (tiga) sektor sebagai:

- 1) alat penertib (*Ordering*);
- 2) alat penjaga keseimbangan (*balancing*);
- 3) katalisator, membantu memudahkan perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*).

Konsep *law as a tool of social engineering* dikemukakan Roscoe Pounds, hukum tidak hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja, *law as a tool of social engineering* berarti hukum tidak hanya berperan sebagai alat, melainkan juga sarana pembaharuan atau pembangunan masyarakat.(Atmaja, 1986)

Penambangan tanpa izin merupakan usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam kegiatannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana kegiatan

pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, sebagai berikut:

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 160 ayat (1) dan (2):

(1)Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 163:

(1)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2)Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 164

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenal dengan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana”.

Berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin diatas, unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum

untuk penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan tanpa izin, yaitu:

- 1) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK.
- 2) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
- 3) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sanksi Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sanksi administrative dimana sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Mineral atau Batubara.

Pasal 110

- (1) Pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 85 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 106 ayat (1), Pasal 107, atau Pasal 108 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan Mineral dan Batubara seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semaunya, langkah antisipasi kerusakan alam dan diharapkan dapat serta memudahkan pengawasan dari pusat atas pemanfaatan sumber daya alam di subsektor Mineral dan Batubara. (Syahadat, 2018) Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi yang diciptakan oleh Revisi UU Minerba yakni memberikan “angin segar” bagi pelaku usaha ataupun investor, karena aturan mengenai pertambangan Mineral dan Batubara menjadi lebih fleksibel. Sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dapat terwujud.

Sanksi atas tindak pidana penambangan tanah urug tanpa ijin terdapat dalam undang undang nomor 3 tahun 2020 Pasal 158 yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.(Rahardjo, 1987) Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.(Marzuki (2), 2012)

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Zurnetti, 2020) Di dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.(Husin, 1999) Penegakan hukum pidana juga merupakan kegiatan dalam aktivitas untuk mewujudkan operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat dari adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum pidana. Aktivitas ini melalui proses pengejawantahan penegakan hukum, lazim disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan
- 3) Kemanpaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang *yustisiabel* terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena huum bersipat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanpaatan dalam penekakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana ini memiliki perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya, yang bekerja sama secara integral, koheren dan koordinatif untuk menciptakan mekanisme kerja terpadu. Penegakan hukum juga selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya

hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut. Menurut hemat penulis peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh:

- a. Adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun.
- b. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti Hakim, Kepolisian, Jaksa, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi. Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum meliputi:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Advokat.
- d. Kehakiman
- e. Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup

secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diharapkan dalam penerapannya akan berdampak terhadap perubahan Sistem Pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan humanis dengan memberikan pembinaan dan pelayanan mengutamakan terjaminnya dan terpenuhinya hak asasi manusia.

Selama ini Pemasyarakatan hanya diartikan terbatas pada Lembaga Pemasyarakatan yang berada pada fase terakhir (purna adjudikasi) dari suatu proses penegakan hukum pidana. Dengan terbit dan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum agar memiliki pandangan yang sama bahwa Pemasyarakatan adalah suatu sistem sebagai satu kesatuan dari sistem peradilan pidana terpadu, meliputi fase pra adjudikasi, adjudikasi, dan purna adjudikasi, serta tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemasyarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan negara dan barang rampasan negara (basan dan baran).

Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Kasus Penambangan Tanah Urug Tanpa Ijin Di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik oleh Pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim

Berdasarkan fakta-fakta, baik dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Tersangka, dan barang bukti yang telah disita, maka penyidik dapat melakukan pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Kasus:

- a. Pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, anggota Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim, telah melakukan pemeriksaan lokasi penambangan tanah (urug) di Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha yang dilakukan oleh **tersangka Mohammad Habibi** dengan menggunakan alat berat berupa 1 (Satu) unit excavator Komatsu PC 200/6 yang disiapkan dan disewa oleh **tersangka Dhany Indrayana**.
- b. Tersangka Mohammad Habibi menjelaskan bahwa hasil tambang tanah urug tersebut dijual untuk warga Desa Metatu seharga Rp. 50. 000 (lima puluh ribu) per truck dan juga dijual oleh Tsk. Dhany Indrayana ke proyek pembangunan tanggul yang berada di Desa. Kedanyang, Kec. Kebomas, Kab. Gresik seharga Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu) per kubik.
- c. Atas kejadian tersebut, petugas Kepolisian dari Unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penangkapan dan penahanan terhadap **tersangka Mohammad Habibi**, kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Unit IV Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

2. Analisis Yuridis:

Berdasarkan fakta-fakta dari analisa kasus dan berdasarkan petunjuk yang ada selanjutnya kasus tersebut dianalisa secara yuridis sesuai dengan pasal yang dipersangkakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bunyi Pasal 158: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Bunyi Pasal 35:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penerapan unsur pidana Pasal 158 terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka **Mohammad Habibi** dan **Dhany Indrayana** berdasarkan fakta hukum yang dijelaskan oleh penyidik antara lain sebagai berikut:

A. Unsur “Setiap orang”:

Unsur setiap orang dalam hal ini adalah merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah tersangka **Sdr. Mohammad Habibi** tersebut diatas:

Bahwa tersangka Sdr. Mohammad Habibi dan Sdr. Dhany Indrayana tersebut merupakan orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan dapat memberikan keterangan dengan lancar tanpa ada

tekanan fisik atau psikis.

B. Unsur “Melakukan Penambangan”:

Unsur melakukan penambangan dalam hal ini yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Mohammad Habibi adalah melakukan kegiatan proses kegiatan penambangan dimana Sdr. Mohammad Habibi melakukan kegiatan terdiri atas: pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 yang berbunyi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang serta Berdasarkan Pasal 1 Angka 19 berbunyi “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”

- a. Dimana kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. Mohammad Habibi telah menjalankan kegiatan proses penambangan berupa pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara di Desa Metatu kec. Benjeng Kab. Gresik sejak tanggal 26 Agustus 2022.
- b. Dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut tersangka atas nama Sdr. Mohammad Habibi menjalankan dengan meminta bantuan yang kemudian di bantu oleh Sdr. Dhany Indrayana terait sarana dan prasarana.
- c. Dalam menjalankan kegiatan pertambangan tersebut Sdr. Mohammad Habibi telah melakukan pegerukan serta melakukan loading ke armada dimana tanah uruk tersebut di jual ke proyek serta ke beberapa warga sekitar dimana tanah uruk tersebut di jual dengan harga bervariasi antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per truck.
- d. Sedangkan yang membantu kegiatan pertambangan tersangka Sdr. Mohammad Habibi dalam hal ini menyediakan perlengkapan / peralatan tambang berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Type PC 200-6 tersebut adalah Sdr. Dhany Indrayana.

Dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti serta keterangan tersangka sebagaimana di atas disimpulkan bahwa tersangka Sdr. Mohammad Habibi yang di bantu oehh tersangka Sdr. Dhany Indrayana melakukan perbuatan penambangan tersebut sudah berjalan mulai tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan sekarang dengan tujuan untuk mencari keuntungan adapun terkait dengan tanah uruk tersebut di jual ke proyek dan beberapa warga sekitar, sehingga terhadap tersangka Sdr. Mohammad Habibi dalam melakukan perbuatan tersebut unsur pasal yang di persangkakan sudah terpenuhi.

C. Unsur “Tanpa Izin”:

Unsur tanpa izin dalam hal ini yang dilakukan oleh tersangka Sdr. Mohammad Habibi adalah melakukan kegiatan mulai proses kegiatan penambangan sampai proses penjualan hasil tambang di lengkapi dengan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, maka

dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 adapun kegiatan tersangka Sdr. Mohammad Habibi tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah sera kegiatan penambangan di bantu oleh Sdr. Dhany Indrayana sebagai yang menyiapkan sarana dan prasarana;

- a. Kegiatan tersangka Sdr. Mohammad Habibi dalam melaksanakan penambangan Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik tidak mengindahkan aturan pemerintah yang sudah ada dimana kegiatan pertambangan tersebut harus memiliki ijin dari pemerintah hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Dalam menjalankan kegiatan tersangka Sdr. Mohammad Habibi tidak mengindahkan atau menjalankan perijinan dalam hal ini pertambangan sebagaimana diatur dala pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi IUP di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan perorangan.
- c. Adapun kegiatan tersangka Sdr. Mohammad Habibi dalam melakukan penambangan tanah uruk termasuk dalam komoditas batuan hal tersebut diatur pada Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Pasal 2 Huruf d yang berbunyi batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, ka5ru t.erkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, ker:ikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (futlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

Dari keterangan para saksi, ahli dan barang bukti serta keterangan tersangka disimpulkan bahwa tersangka melakukan perbuatan tersebut tanpa di lengkapi dengan perizinan sebagaimana tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa Tersangka Mohammad Habibi yang dibantu oleh tersangka Dhany Indrayana telah melakukan kegiatan usaha penambangan yang lokasinya beralamat di Desa Metatu, Kec. Benjeng, Kab. Gresik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terpenuhinya 4 (empat) alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka dan alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan tersangka

dengan di dukung barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Type PC 200-6 dan surat jalan. yang dilakukan secara bersama-sama turut serta **tersangka Mohammad Habibi dan tersangka Dhany Indrayana.**

3. Kesimpulan

Berdasarkan fakta hukum yang dijelaskan oleh penyidik di atas, terdapat perbuatan melawan hukum pada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan turut serta oleh **tersangka Mohammad Habibi dan tersangka Dhany Indrayana**, dengan demikian diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan untuk berkas tersangka Dhany Indrayana akan di Split dalam berkas lain.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Hakim menjerat pelaku dengan Penerapan Pasal 158 Undang-Undang nomer 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

Pasal 158

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HABIBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu : SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HABIBI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit excavator Komatsu PC 200/6 beserta kunci;
 - b. Dikembalikan kepada saksi INDRA SYAIFUDIN, SH;
 - c. 2 (dua) buku catatan ritase;
 - d. 6 (enam) bendel surat jalan

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

D. PENUTUP

Pengelolaan Pertambangan tanah urug oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), setelah 6 bulan

diundangkan maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sudah tepat karena telah diproses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku yang kurang tepat menurut penulis yaitu vonis dari majelis hakim yang terlalu ringan. Namun hakim menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Putusan majelis hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang tanpa izin

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anjami, T. (2018). DAMPAK SOSIAL PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *JOM FISIP*, Vol. 5 No. file:///C:/Users/Nanang/Downloads/17063-33040-1-SM.pdf
- Arief, B. N. (1998). , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Arinanda, Z. D. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau:Februari (2021)*, 167-182, Vol. 10, N, 167–182.
- Atmaja, M. K. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*. Binacipta.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- CNBC Indonesia. (2022). *Marak Tambang Tanpa Izin/PETI, Ini Sebab & Cara Mengatasinya*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220713160747-4-355387/marak-tambang-tanpa-izin-peti-ini-sebab-cara-mengatasinya>
- Fahmi, W. (2007). *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu* (Edisi Pert). PT. Grasindo.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wishnu Basuki*. Tatanusa.
- Hamzah, A. (1994). *Asas Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet.Kedua, (: ,), hlm*. Kencana.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.

- Husin, K. (1999). *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ilyas, A. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Rajawali Pers.
- Kanter, E. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Stora Grafika.
- KPUPR. (2012). *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi*. <https://pu.go.id/berita/pembangunan-infrastruktur-dorong-pertumbuhan-ekonomi>
- Lamintang (3), P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lavian Chandra, J. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No.(Desember). [file:///C:/Users/Nanang/Downloads/258-2317-2-PB \(2\).pdf](file:///C:/Users/Nanang/Downloads/258-2317-2-PB%20(2).pdf)
- Mahkamah Konstitusi. (2020). *Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679&menu=2>
- Manan, A. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Kencana.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. SinarGrafika.
- Marzuki (1), P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki (2), P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moljatno. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni.
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21.
- Otto, J. M. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang* (T. T. Moeliono (ed.)). Komisi Hukum Nasional.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Logos Publishing.
- Panji, P. (2022). *GALIAN C*. [https://panji.consulting/2022/01/01/galian-c/#:~:text=TERMINOLOGI BAHAN GALIAN GOLONGAN C,DALAM BAB XI A DISEBUT](https://panji.consulting/2022/01/01/galian-c/#:~:text=TERMINOLOGI%20BAHAN%20GALIAN%20GOLONGAN%20C,DALAM%20BAB%20XI%20DISEBUT)
- Prakoso, D. (1977). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (P. Paramita (ed.)).
- Pujianti, S. (2022). *Ahli Pemohon Jelaskan Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru Algensindo.

- Redi, A. (2014). *Hukum Pertambangan*. Garmata Publishing.
- Ridwan, H. . (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Saleh, R. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. PT Rajawali Press.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. UII press.
- Salim, H. (2012). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Seidman, R. B. (1978). *The State Law and Development*. Addison Wesley Publishing Company.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumi.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum* (Liberty (ed.)).
- Soekanto (1), S. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto (2), S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekanto (3), S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1999). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat,(Jakarta: , 1999), hlm. 55*. Universitas Indonesia.
- Sudrajat, N. (2010a). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. PT Buku Seru.
- Sudrajat, N. (2010b). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono, S. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, volume 19*.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Syahadat, E. (2018). Sinkronisasi Kebijakan Di Bidang Izin Pertambangan Dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, vol 15 no, 68*.
- Tjandra, W. R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Revisi, Ed). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wikipedia. (n.d.). *Pertambangan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan>
- Y. Sri Pudyatmoko. (2009). *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo.
- Zurnetti, A. (2020). *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada.